



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 397 /1.12/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Jember, perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 130 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. menyusun program kerja setiap 5 (lima) tahun;
  - c. menyusun rencana kerja kelompok kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG);
  - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - f. memfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;
  - g. melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
  - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
  - i. membentuk focal point di masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tidak diberikan honorarium.



- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 5 September 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/ 397/1.12/2022

TANGGAL : 5 September 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember;</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jember;</li> <li>3. Asisten Administrasi Kabupaten Jember;</li> <li>4. Direktur RSUD Balung Kabupaten Jember;</li> <li>5. Direktur RSUD Kalisat Kabupaten Jember;</li> <li>6. Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember;</li> <li>7. Inspektur Kabupaten Jember;</li> <li>8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;</li> <li>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Jember;</li> <li>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;</li> <li>13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;</li> <li>14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;</li> <li>15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;</li> <li>16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;</li> <li>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember;</li> <li>18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;</li> <li>19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;</li> <li>20. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;</li> <li>21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;</li> </ol>

1	2	3
		<p>22. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kabupaten Jember;</p> <p>23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</p> <p>24. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;</p> <p>25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;</p> <p>26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;</p> <p>28. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;</p> <p>29. Camat Kaliwates;</p> <p>30. Camat Patrang;</p> <p>31. Camat Sumpalsari;</p> <p>32. Camat Gumukmas;</p> <p>33. Camat Umbulsari;</p> <p>34. Camat Tanggul;</p> <p>35. Camat Semboro;</p> <p>36. Camat Puger;</p> <p>37. Camat Bangsalsari;</p> <p>38. Camat Balung;</p> <p>39. Camat Wuluhan;</p> <p>40. Camat Ambulu;</p> <p>41. Camat Rambipuji;</p> <p>42. Camat Panti;</p> <p>43. Camat Sukorambi;</p> <p>44. Camat Jenggawah;</p> <p>45. Camat Ajung;</p> <p>46. Camat Tempurejo;</p> <p>47. Camat Jombang;</p> <p>48. Camat Kencong;</p> <p>49. Camat Sumberbaru;</p> <p>50. Camat Arjasa;</p> <p>51. Camat Mumbulsari;</p> <p>52. Camat Pakusari;</p> <p>53. Camat Jelbuk;</p> <p>54. Camat Mayang;</p> <p>55. Camat Kalisat;</p> <p>56. Camat Ledokombo;</p> <p>57. Camat Sukowono;</p> <p>58. Camat Silo;</p> <p>59. Camat Sumberjambe;</p> <p>60. Kementerian Agama Kabupaten Jember;</p> <p>61. Pengadilan Agama Jember;</p> <p>62. TP PKK Kabupaten Jember;</p> <p>63. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember;</p> <p>64. Politeknik Jember;</p> <p>65. Universitas Jember;</p> <p>66. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember;</p> <p>67. Institut Agama Islam al- Falah Assunniyyah Kencong;</p> <p>68. Pusat Studi Gender Universitas Jember;</p> <p>69. Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shidiq (UIN KHAS) Jember;</p> <p>70. Pusat Studi Gender Universitas Muhammadiyah Jember;</p> <p>71. Pusat Studi Gender Universitas Islam Jember.</p> <p>72. Pusat Studi Gender UNIPAR Jember;</p> <p>73. Migrant Care Jember;</p> <p>74. Fatayat NU Jember;</p> <p>75. Muslimat NU Jember;</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>76. Fatayat NU Kencong – Jember;</li><li>77. Muslimat NU Kencong – Jember;</li><li>78. Aisyiyah Jember;</li><li>79. Unsur Media AJI;</li><li>80. Forum Lintas Media;</li><li>81. Tanoker;</li><li>82. Gerkatini;</li><li>83. STAPA;</li><li>84. GOW;</li><li>85. Perwari;</li><li>86. Perwira Jember;</li><li>87. Peace Leader Indonesia;</li><li>88. SMKN 6 Jember;</li><li>89. SMAN Balung;</li><li>90. SMPN 5 Tanggul;</li><li>91. Sanggar Kartika Budaya Ambulu;</li><li>92. Sekolah Perempuan Jember;</li><li>93. Sekolah Perempuan Puger Kreatif (SPPK) ;</li><li>94. YPSM;</li><li>95. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) ;</li><li>96. Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember;</li><li>97. LBH Jentera;</li><li>98. Takawida;</li><li>99. Perpenca;</li><li>100. Perempuan Antar Agama Jember; dan</li><li>101. Garwita Institute.</li></ol>

**AUTENTIKASI**

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**

